

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Direktorat Jenderal Pajak (2021) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut seperti halnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penerimaan pajak di sebuah Negara sebagian besar digunakan untuk membiayai anggaran dan pembangunan negara baik dari segi infrastruktur maupun non infrastruktur. Pajak termasuk dalam kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan, termasuk di dalamnya badan perusahaan. Hal tersebut kerap menjadi beban bagi beberapa perusahaan, karena jumlah beban pajak mereka akan dapat mengurangi keuntungan atau laba yang telah mereka dapatkan. Oleh demikian, sebagian perusahaan mencari-cari cara agar dapat menghindari atau mengurangi beban pajak tersebut salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Adanya ketimpangan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan bagi pihak perusahaan, mereka menginginkan pembayaran pajak dengan seminimal mungkin. Hal

tersebut menyebabkan pemungutan dan penerimaan pajak kurang optimal dan terus mengalami kendala. Adanya kepentingan perusahaan dalam upaya menghindari pajak, dapat memicu untuk terjadinya *tax avoidance* atau lebih dikenal dengan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya dalam meminimalkan kewajiban membayar pajak dengan mengatur strategi perencanaan pajak (*tax planning*) dan memanfaatkan celah yang ada dalam Peraturan Perpajakan (Kurniati dan Apriani, 2021). Menurut Mapadang (2020) penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi beban pajak atau utang pajak perusahaan.

Secara hukum, praktik penghindaran pajak adalah suatu upaya yang legal karena tidak melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan dan berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan secara ilegal. Penghindaran pajak dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan beban pajak yang harus dibayarkan, namun hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh pemerintah dan kerap mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena menimbulkan dampak yang negatif. Oleh karena itu, penghindaran pajak menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terkait penghindaran pajak dan apa saja faktor-faktor di dalamnya. Berikut merupakan data penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020 :

Gambar 1.1 Penghindaran Pajak



Sumber : Data diolah, 2021

Pada gambar 1.1 menjelaskan tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2020. Tingkat *tax avoidance* dalam grafik tersebut dihitung dengan menggunakan rasio *ETR* yang membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak, dimana semakin kecil nilai rasio *ETR* maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Gambar 1.1 menggambarkan bahwa tindakan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara meningkatkan *deductible expenses* atau biaya-biaya yang dapat menjadi pengurang pada laba sebelum pajak, sehingga biaya pajak perusahaan dapat ditekan dan berkurang dalam pembayarannya (Andrayani, 2021).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak (Setiawan, 2020). Semakin tinggi rasio

pajak di suatu, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri rata-rata *tax ratio* dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Data kemenkeu mengungkapkan *tax ratio* tercatat sebesar 10,37 persen pada tahun 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen di 2017. Kemudian *tax ratio* naik tipis ke 10,24 persen pada tahun 2018. Namun *tax ratio* pada tahun 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada tahun 2020 (cnnindonesia.com, 2021). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan (Wahyuni *et al.*, 2021). Pada penelitian ini, peneliti menguji beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance* (diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit), dan profitabilitas.

Faktor pertama yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas (Rachman, 2011:253). *Corporate Social Responsibility* merupakan aspek dimana perusahaan mampu mengungkapkan bentuk kontribusinya terhadap lingkungan sosial. Hasil penelitian Zoebar dan Miftah (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan bagi perusahaan yang memiliki kesadaran untuk peduli akan lingkungan sekitarnya,

maka akan taat dalam pembayaran pajaknya, sebab pajak yang dipungut akan direalisasikan untuk pembangunan fasilitas umum, dengan adanya program *CSR* maka meminimalkan potensi terjadinya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Tahar & Rachmawati (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan dengan adanya program *CSR* maka memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban tersebut dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Corporate Governance adalah mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya agar dapat meningkatkan nilai perusahaan (Syuhada *et al.*, 2019). *Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sesuai pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Syuhada *et al.* (2019) yang menggunakan proksi tersebut dalam *Corporate Governance*.

Faktor kedua yaitu dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Syuhada *et al.*, 2019). Dewan komisaris independen wajib bersikap tegas dan independen dalam melaksanakan tugasnya tanpa dapat dipengaruhi pihak dan kepentingan manapun. Hasil penelitian dari Sari dan

Somoprawiro (2020); Tahar dan Rachmawati (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena kurang berjalannya fungsi dewan komisaris independen secara efektif dan efisien. Sedangkan penelitian dari Sulistiana *et al.* (2021); Maidina dan Wati (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena adanya pengawasan terhadap manajemen secara teratur dan fungsi *controlling power* dijalankan dengan sempurna.

Faktor ketiga yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris sebagai organ pendukung yang membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pada manajemen (Ramdhani *et al.*, 2021). Hasil penelitian dari Darma *et al.* (2019); Ramdhani *et al.* (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan adanya komite audit maka sejalan dengan tujuan *Corporate Governance* yaitu untuk mengontrol tindakan manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugasnya dan menghindari tindakan kecurangan seperti tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Sari dan Somoprawiro (2020); Tahar dan Rachmawati (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan anggota komite audit perusahaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan.

Faktor keempat yaitu kualitas audit. Kualitas audit adalah baik atau tidaknya pelaksanaan pemeriksaan audit pada perusahaan yang telah dilakukan oleh auditor. Dalam mewujudkan hasil audit yang berkualitas, maka auditor wajib bersikap profesional untuk menjalankan tugasnya dalam pemeriksaan audit sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Khairunisa *et.al* (2017); Andriyani dan Mahpudin (2021) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan besar yang menggunakan KAP *the big four* akan menghasilkan kualitas audit yang baik dan mampu membatasi manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Tahar dan Rachmawati (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dikarenakan tidak adanya perbedaan KAP *the big four* maupun *non the big four*, masih adanya celah dan potensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor yang telah disebutkan diatas adalah proksi dari variabel *Corporate Governance*, yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Ketiga faktor tersebut akan diuji dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersama faktor yang lainnya yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan profitabilitas.

Faktor kelima yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Andini & Andika (2021:28) profitabilitas adalah indikator yang mencerminkan tinggi rendahnya performa keuangan dalam perusahaan. Hasil penelitian dari Syuhada *et al.* (2019); Jusman dan Nosita (2020), Sari dan Somoprawiro (2020); Kurniati dan Apriani (2021);

Ramdhani *et al.* (2021); Masrurroch (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung mengalami kestabilan dalam kondisi finansialnya dan meminimalisir tindakan kecurangan seperti penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin memaksimalkan labanya dengan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, para peneliti telah menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Namun dalam pengujian pada penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Adanya perbedaan hasil yang ditemukan antar peneliti satu dengan peneliti lain, menimbulkan minat penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Zoebar dan Miftah (2020). Untuk penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan komite audit serta menambahkan variabel profitabilitas. Peneliti juga memperpanjang periode penelitian yakni 2016-2020. Perbedaan dengan penelitian Zoebar dan Miftah (2020) yaitu dengan penambahan variabel *Corporate Governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen dan komite audit. Alasan dengan penambahan variabel dewan komisaris independen adalah semakin besarnya proporsi dewan komisaris

independen pada suatu perusahaan, maka semakin ketat pengawasan yang terdapat pada perusahaan tersebut dan akan berdampak pada minimnya potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan seperti tindakan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan strategis dalam perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi (Syuhada *et al.*, 2019).

Penambahan variabel selanjutnya yaitu komite audit, dengan adanya komite audit diharapkan menjadi jembatan bagi auditor eksternal dan internal. Komite audit wajib memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya supaya manajemen perusahaan supaya lebih tertib dan disiplin dan mengurangi potensi untuk melakukan kecurangan seperti tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite audit bertugas melakukan *check and balances* dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan oleh pihak manajemen (Jusman & Nosita, 2020).

Penambahan variabel profitabilitas disebabkan karena aspek profitabilitas menjadi salah satu tolak ukur kinerja pada perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mengupayakan memiliki perencanaan pajak yang baik dan pembayaran pajak yang disiplin.

Penambahan yang kedua terdapat pada objek penelitian. Pada penelitian yang telah dilakukan Zobar dan Miftah (2020) menggunakan objek perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2016, maka penelitian ini memperpanjang periode penelitian yaitu menjadi 2016-2020.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020)”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, maka diperlukan adanya batasan supaya penelitian lebih fokus dan terarah. Ruang lingkup pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Data Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama lima tahun (2016-2020).

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan bentuk kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Penerimaan pajak di suatu negara menjadi sumber pendapatan terbesar untuk membiayai anggaran dan pembangunan negara baik dari segi infrastruktur maupun non infrastruktur. Oleh karena itu, pajak merupakan unsur penting bagi negara. Namun bagi wajib pajak pribadi maupun badan termasuk dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, pajak menjadi suatu beban yang dapat mengurangi laba atau keuntungan yang mereka dapatkan. Sudah tidak asing lagi bahwa perusahaan kerap melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang mereka bayarkan. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajaknya dengan memanfaatkan celah atau *grey area* yang ada pada peraturan perpajakan. Hal tersebut tentunya merugikan bagi negara, karena dengan banyaknya perusahaan melakukan penghindaran pajak maka akan mengurangi penerimaan negara dalam sektor pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena peningkatan praktik penghindaran pajak, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan lebih luas dan ilmu pengetahuan mengenai Penghindaran Pajak dan bagaimana

pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak Pada perusahaan Manufaktur di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Penghindaran Pajak dan berkontribusi pada literatur penelitian akuntansi yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan mengurangi beban pajaknya yang akhirnya melakukan penghindaran pajak, supaya lebih baik di masa mendatang dan mempunyai going concern yang baik.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan dalam investasi yang tepat pada perusahaan yang minim melakukan penghindaran pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan teori dan wawasan mengenai penghindaran pajak yang dapat digunakan referensi dan acuan tambahan untuk penelitian serupa ataupun penelitian-penelitian selanjutnya.